

# ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KONTRIBUSINYA PADA APBD KABUPATEN TANA TORAJA

**Paulus Tangke**

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi  
Universitas Atma Jaya Makassar  
ptangke@yahoo.com

## **Abstract**

*This study is a case study conducted in Tana Toraja. This study aims to find out how the Management of Regional Original Revenue and Budget Expenditure Contribution In Tana Toraja Regency fiscal year 2010 to 2012. The method used in this research is to conduct field research conducted directly on the object of research in the form of direct interviews with the parties related to the writing of this research .*

*The results of analysis of financial ratios showed a tendency to increase the effectiveness and efficiency in the aspect, when viewed from the aspect of managing the growth of local revenue decline in Tana Toraja experiencing significant growth, while the aspect of contribution shows still large dependence of the local government financial assistance from the government center. Tana Toraja Regency Government's ability to use local revenue to finance Revenue Expenditure Budget has not been too effective. This shows the government is still dependent on the use of funds from central to local budget financing.*

*Keywords : Management of regional original revenue, Contributions, Revenue and Expenditure Budge.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik yang dilaksanakan secara bersama-sama pemerintah dan masyarakat, karena pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha mencapai kemajuan suatu daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang telah dibaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah

Pusat dan Daerah, memberikan harapan baru terhadap tumbuhnya kesadaran untuk membangun daerah secara lebih optimal tidak lagi terkonsentrasi di pusat.

Dalam rangka menjabarkan otonomi, maka sumber pembiayaan pada pemerintah kabupaten seharusnya mampu ditanggung oleh pemerintah kabupaten di samping Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah kabupaten berupaya menggali potensi yang ada di daerahnya untuk meningkatkan besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan

fiskal yang membutuhkan alokasi dan dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Belanja (pengeluaran) pemerintah daerah yang dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Apalagi dengan adanya otonomi daerah pemerintah harus mengelolah keuangan daerah secara baik dan efektif. Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia di bidang keuangan daerah adalah relative kecilnya peranan (kontribusi) PAD di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintah daerah. Undang-Undang ini menegaskan bahwa untuk

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat. Harapan pemerintah pusat dan transfer tersebut dapat digunakan secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Adanya pemekaran Wilayah Kabupaten Tana Toraja tidak menurunkan PAD Tana Toraja malah mengalami peningkatan, yang mendorong PAD Tana Toraja meningkat yaitu dengan adanya pengawasan dari Pemerintah untuk meningkatkan PAD Tana Toraja. Salah satu sumber terbesar PAD Tana Toraja yaitu Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Saat ini hasil Retribusi Daerah Tana Toraja pada Tahun 2013 mencapai Rp12.724.395.784,00 dari 19 Kecamatan. Hal ini terjadi karena adanya perhatian dari Pemdaterhadap Pengelolaan PAD Tana Toraja, walaupun masih ada kecurangan yang terjadi dalam pemungutan retribusi daerah khususnya pada retribusi potong hewan pada acara-acara adat namun pemerintah saat ini akan mempertegas

pengawasan terhadap pemungutan retribusi daerah.

Selain itu, infrastruktur juga mengalami peningkatan, yang termasuk dalam infrastruktur Kab. Tana Toraja yaitu Jalan, Air Bersih, dan Penerangan Listrik. Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang penting untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Usaha pembangunan yang makin meningkat menuntut adanya transportasi untuk menunjang mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dari dan ke satu daerah. Banyaknya instalasi air bersih yang dipasang dan disalurkan kepada masyarakat/konsumen di Kabupaten Tana Toraja khususnya pada rumah tangga di setiap kecamatan mengalami peningkatan, selain itu masyarakat secara swadaya membuat Turbin atau Pembangkit Listrik Tenaga Hidro Mikro (PLTHM) untuk penerangan listrik.

Pembangunan kepariwisataan ditunjukkan pada peningkatan kemampuan untuk menggalakkan kegiatan ekonomi yang melibatkan berbagai sektor. Kegiatan pariwisata diharapkan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan bagi pemerintah dan masyarakat di daerah wisata serta penerimaan devisa bagi Negara. Jumlah wisatawan domestik pada tahun 2011 tercatat 8.649 orang dan meningkat menjadi 13.314 orang pada

tahun 2012. Jumlah wisatawan mancanegara juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2011 jumlah wisatawan mancanegara tercatat 6.753 orang dan naik menjadi 7.621 orang pada tahun 2012.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ Analisis Pengelolaan PAD dan Kontribusinya pada APBD Kabupaten Tana Toraja”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Pemda Kabupaten Tana Toraja mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memberikan kontribusi pada belanja daerah.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Kontribusinya pada Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja dengan melihat bahwa Kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tana Toraja selama Periode Tahun 2010 hingga Tahun 2012 yang terus mengalami peningkatan.

## 2.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data subjek dan data dokumenter sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diambil dari periode tahun 2010 hingga tahun 2012 untuk data nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kontribusi Daerah, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tana Toraja, dan Dinas pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja, dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 2.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian berupa:

1. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan bentuk Tanya jawab secara lisan terhadap responden, sehingga

dapat memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Dokumenter yaitu menelaah dan memperoleh informasi melalui buku-buku, publikasi, laporan, undang-undang serta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian.

## 2.4 Metode Analisis Data

### 2.4.1 Analisis Deskriptif

Digunakan untuk menjelaskan dan memberi makna atas objek yang diteliti dengan :

1. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD}_i}{\text{PAD}_{i-1}} \times 100 \%$$

2. Kontribusi (*share*) mengukur seberapa besar tingkat kontribusi PAD terhadap belanja daerah.

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}_i}{\text{Total Belanja}} \times 100 \%$$

3. Kontribusi PAD terhadap APBD

$$\frac{\text{PAD}_i}{\text{APBD}} \times 100 \%$$

Keterangan :

PAD<sub>i</sub> = Pendapatan Asli Daerah periode i

PAD<sub>i-1</sub> = Pendapatan Asli Daerah periode i-1

### 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan berasal dari sumber lain}}$$

### 2. Rasio Efektivitas dan Efisien Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 persen. Namun demikian

semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau dibawah 100 persen.

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

### 3. Rasio Aktivitas

Rasio ini akan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi semakin kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat diformulasikan sebagai berikut:

### *Rasio Belanja Rutin terhadap APBD*

$$= \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

### *Rasio Belanja*

$$\text{Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}}$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Untuk memperkuat hasil penelitian ini maka informen dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kepala Bagian anggaran DPPKAD
- b. Kepala Bagian Pengelolaan PAD
- c. Kepala Bagian BAPPEDA

## **C. TINJAUAN PUSTAKA**

### **3.1 Defenisi Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian otonomi kepada kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama.

### **3.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Fungsi otoritas mengandung arti bahwa Peraturan Daerah tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Mamesah (1995) dalam Halim (2007:19) mengatakan bahwa APBD adalah rencana operasional keuangan

pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan-perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran.

### **3.3 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah sering kali diartikan sebagai mobilisasi sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Dalam konsep yang lebih luas, sistem pengelolaan keuangan daerah terdiri dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pengelolaan (optimalisasi atau penyeimbangan) seluruh sumber-sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan penghematan yang mungkin dilakukan.
2. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif dan badan legislatif dan seluruh komponen masyarakat
3. Diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.
4. Didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis, efisien, dan efektif.
5. Didokumentasikan, transparansi, dan akuntabilitas.

Menurut Halim (2004: 39) untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pusat dan daerah serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan persyaratan dalam sistem pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu maka daerah hendaknya memiliki kewenangan yang luas dan kemampuan yang optimal untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber keuangannya sendiri. Hal ini berarti bahwa PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat daerah. Sesuai dengan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang sumber –sumber pemerintah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Terdiri dari; Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah.
- b. Dana Perimbangan yang terdiri dari; Bagian daerah dari perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah, Lain-lain Penerimaan yang Sah.

### **3.4 Sumber-Sumber Penerimaan Daerah**

Nurlan Darise (2006) dalam Parapak (2008) penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 3 meliputi: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) Lain-lain Penerimaan yang Sah.

### **3.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur bagi kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 33. Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyata-nyata kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan tersebut sangat kecil, maka

dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah itu masih sangat lemah. Kecilnya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sebagaimana yang tertuang dalam APBD merupakan bukti ketidakmampuan daerah dalam mengelola sumber daya perekonomian terutama sumber-sumber pendapatannya.

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan , Lain-lain PAD yang Sah.

### **3.6 Pajak Daerah**

Halim (2007:96) menyatakan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak. Selanjutnya menurut Simanjuntak (2003) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti provinsi, kabupaten maupun kotamadya berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing. Menurut Yani (2008) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang atau badan dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Rahdina, 2008 dalam Setiawan, 2010 ).

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, pajak daerah di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua yaitu, pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Selain unsur-unsur pajak, dari definisi di atas terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter), yakni sebagai alat atau sumber untuk

memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara (pengeluaran rutin dan pembangunan).

2. Fungsi Mengatur (Reguler), yakni sebagai alat untuk mengatur guna tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah.

### **3.7 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah imbalan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah, Koswara (2001). Demikian juga Simanjuntak (2003) menyatakan bahwa retribusi daerah merupakan iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa balik atau kontra prestasi dari pemerintah yang secara langsung ditunjuk.

Secara umum retribusi daerah merupakan suatu bentuk pungutan sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seseorang atau badan dan jasa yang nyata dari Pemerintah Daerah, seperti pelayanan, pekerjaan, pertukaran barang, atau izin yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten. Pungutan ini dikenakan atas kegiatan

tersebut dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Pendapatan retribusi juga berbeda untuk provinsi dan kabupaten/kota, terkait dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Untuk kabupaten/kota meliputi 29 objek pendapatan. Pemungutan retribusi daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut pasal 27 butir 1 dinyatakan bahwa retribusi di pungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan. Adapun jenis retribusi yang di atur dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 adalah:

- a. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk tujuan kepentingan umum dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan.
- b. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah kabupaten dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta, misalnya; retribusi terminal retribusi tempat umum parkir.
- c. Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu

pemerintah kabupaten dalam rangka pemberian izin atas orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, misalnya; retribusi izin trayek angkutan umum, retribusi izin gangguan.

Daves *et. all*(1989) mengatakan bahwa retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting dari hasil retribusi hamper mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah. dalam dimensi potensi daerah yang demikian itu, pemerintah daerah hendaknya dapat mengembangkan inisiatif dan upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Upaya ini antara lain dilakukan dengan cara memberikan pelayanan publik secara profesional dan mampu memberikan kepuasan kepada setiap penerima pelayanan.

### **3.8 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat

dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### **3.9 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disediakan untuk menggabungkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan.

### **3.10 Dana Perimbangan**

Dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

### **3.11 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Menurut Peraturan Pemerintahan No. 32 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,

Lain-lain PAD yang sah meliputi: hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh Daerah.

### **3.12 Belanja Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih pada tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar periode tahun anggaran bersangkutan yang akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah mengurangi nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, transfer.

1. Belanja Operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemda yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari: a) Belanja pegawai, b) Belanja barang, c) Belanja bunga, d) Belanja subsidi, e) Belanja hibah, f) Belanja bantuan sosial, dan g) Belanja bantuan keuangan.
2. Belanja Modal, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. Kelompok belanja lain-lain/tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
4. Transferyaitu pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemda.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **D.GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN**

### **4.1 Keadaan Geografis**

Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Makale secara geografis terletak di bagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan yaitu antara 2°-3° LS dan 119 °-120° BT, dengan luas wilayah tercatat 2.054,30 Km<sup>2</sup> yang meliputi 19 Kecamatan. dengan batas-batas, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Toraja Utara dan Provinsi Sulawesi Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Sulawesi Barat.

## **4.2 Pemerintahan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Menaungi 19 Kecamatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja, tercatat bahwa pada tahun 2010 di Kabupaten Tana Toraja terdapat 112 desa/lembang dan 47 kelurahan.

## **4.3 Penduduk**

Penduduk Kabupaten Tana Toraja berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 berjumlah 221.081 jiwa tersebar di 19 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 33.631 jiwa mendiami kecamatan Makale. Hal ini juga tercermin pada angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 103.56 ini berarti, dari setiap 100 orang perempuan terdapat 102 laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2010 telah mencapai 108 jiwa/km<sup>2</sup>.

## **4.4 Struktur Ekonomi**

Pembangunan ekonomi Kabupaten Tana Toraja semakin menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 PDRB harga berlaku mencapai Rp1.471.969,78 dan perkembangan sekitar 16,90% di bandingkan dengan tahun 2009 PDRB yang nilainya Rp.1.259.215,83 dengan

perkembangan 12.83% sedangkan pada tahun 2008 PDRB yang hanya mencapai Rp1.116.036,45 dengan perkembangan 26,90%.

## **E.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **5.1 Deskripsi Data Penelitian**

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam penelitian ini data-data yang digunakan adalah data yang di targetkan dan realisasi pendapatan Kabupaten Tana Toraja selama 3 tahun yaitu tahun 2010 -2012. Data tersebut di peroleh dari Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Untuk mendeskripsikan data penelitian ini dapat di sajikan rekapitulasi anggaran dan realisasi PAD Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2010-2012. Data tersebut dapat dilihat pada lampiran I.

Lampiran I menunjukkan bahwa pada tahun 2010 jumlah anggaran PAD sebesar Rp.23.289.166.000 dan realisasi yang dicapai sebesar

Rp.20.787.650.359 jika dalam persentase hanya mencapai 89,21%.

Pada tahun 2011 anggaran PAD sebesar Rp.26.243.939.544 dan realisasi yang dicapai sebesar Rp.20.283.615.778 dalam persentase hanya mencapai 77,55%. Begitu pula pada tahun 2012 anggaran PAD sebesar Rp.27.346.615.417 dan realisasi sebesar Rp.19.686.833.802 jika dalam persentase hanya mencapai 71,99%

Realisasi anggaran PAD Tana Toraja mengalami penurunan dari tahun ke tahun berbeda dengan target PAD yang mengalami peningkatan dari tahun 2010-2012. Yang seharusnya terjadi penetapan anggaran atau target setiap tahun meningkat begitupun dengan realisasi diharapkan meningkat sesuai dengan target yang ditetapkan.

## 5.2 Analisis Data

### 5.2.1 Rasio Pertumbuhan

Kinerja pertumbuhan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja berdasarkan lampiran II.

$$\text{Pertumbuhan} = \frac{PAD_i}{PAD_{i-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan 2011-

$$2012 \frac{19.686.833.802}{20.283.615.778} \times 100\% = 97,05\%$$

Dari rasio pertumbuhan dapat diketahui bahwa pencapaian PAD Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2011 - 2012 tidak mengalami peningkatan yang

signifikan hanya 97,05% yaitu dari 20.283.615.778 turun menjadi 19.686.833.802. Hal ini menunjukkan bahwa belum Pemerintah belum mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam menggali potensi-potensi yang ada pada Kabupaten Tana Toraja. Hal ini terbukti dengan pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang mengalami penurunan karena setelah pemekaran lebih banyak sumber pajak daerah yang berada pada Kabupaten yang telah dimekarkan. Penyebabnya adalah banyaknya pengusaha yang lebih memilih berinvestasi di daerah yang telah dimekarkan dibanding di Tana Toraja.

### 5.2.2 Kontribusi (share)

Bertujuan mengukur seberapa besar tingkat kontribusi PAD terhadap belanja daerah dalam suatu periode anggaran berdasarkan lampiran III.

Tingkat kontribusi PAD terhadap belanja daerah kabupaten Tana Toraja tahun 2010 mengalami peningkatan 4,43%. Sedangkan pada tahun 2011 mengalami penurunan 4,9%. Sedangkan pada tahun 2012 juga mengalami penurunan 3,5%. Yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Toraja masih tergantung pada dana pemerintah pusat. Pertumbuhan belanja yang tidak sesuai dengan pertumbuhan PAD, seharusnya penerimaan PAD yang

harus ditingkatkan seoptimal mungkin untuk mengikuti pertumbuhan belanja daerah.

### **5.2.3 Kontribusi PAD terhadap APBD**

Dari perhitungan lampiran IV kontribusi PAD terhadap APBD tahun 2010 Kabupaten Tana Toraja menunjukkan peningkatan 5,04% pada tahun 2011 turun menjadi 4,36%, pada 2012 menunjukkan penurunan 3,34%, artinya peranan PAD kurang maksimal terhadap pembiayaan pembangunan sehingga tidak dapat mengefektifkan penggunaan anggaran pada pos-pos pembiayaan yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Daerah.

### **5.2.4 Rasio kemandirian**

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan perhitungan pada lampiran V.

Dari lampiran V dapat dilihat bahwa kemandirian dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih sangat rendah, pada tahun 2010 meningkat menjadi 5,43% kemudian pada tahun 2011 turun menjadi 5,31% dan pada tahun 2012 turun menjadi 4,3%.

### **5.2.5 Rasio Efektivitas dan Efisiensi Asli Daerah**

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah.

Berdasarkan hasil pada lampiran VI nampak bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD masih belum efektif karena tingkat pencapaian masih dibawah 100%. Hal ini dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas tahun 2010 mencapai 89,22%, tahun 2011 mencapai 74,18%, dan tahun 2012 mencapai 71,99%. Walaupun pada tahun 2010 terjadi kenaikan rasio efektivitas namun realisasinya tidak tercapai target karena lemahnya perhitungan target PAD yang belum optimal pada pemungutan pajak dan retribusi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya pemekaran, pengelolaan PAD Kab. Tana Toraja memperlihatkan hal positif karena terjadi kenaikan realisasi meskipun pada tahun 2012 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dapat menggali potensi didaerah dengan seoptimal mungkin karena wilayah pemungutan PAD mudah dijangkau secara menyeluruh.

Rasio efisiensi digunakan untuk melihat bagaimana perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran VII, nampak bahwa rasio efisiensi pada tahun 2010 sebesar 1,79% pada tahun 2011 sebesar 1,64% dan pada tahun 2012 sebesar 1,44%. Artinya bahwa kinerja cukup baik, karena rasio efisiensi berada dibawah 50%.Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan baik.Hal ini disebabkan pelaksanaan pungutan pajak dan retribusi daerah sepenuhnya dibawah kendali DPPKAD Kab.Tana Toraja sebagai pusat kegiatan pengelolaan, sehingga sebagian besar perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam rangka memungut PAD terencana dan terintegrasi dengan baik.

### **5.2.6 Rasio aktivitas**

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

Dari perhitungan lampiran VIII dapat disimpulkan tahun 2010 belanja rutin sebesar Rp.336.556.615.765 belanja modal sebesar Rp.131.410.553.030 , tahun 2011

belanja rutin sebesar Rp.336.800.845.237 belanja modal Rp. 68.881.231.354, pada tahun 2012 belanja rutin sebesar Rp.395.115.843.033 belanja modal Rp.166.152.459.477. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap pembangunan masih relatif kecil dan perlu di tingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

## **F. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka beberapa simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan rasio pertumbuhan, pencapaian PAD dari tahun 2011 ke tahun 2012 yaitu 97,05%. Ini menunjukkan bahwa kinerja DPPKAD tidak cukup baik dalam memungut dana dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
2. Tingkat kontribusi PAD terhadap belanja daerah, pada tahun 2010 naik 4,43%. Pada tahun 2011 turun menjadi 4,9%. Sedangkan pada tahun 2012 juga mengalami penurunan 3,5%. Yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tana Toraja masih tergantung pada dana pemerintah pusat.
3. Kontribusi PAD terhadap APBD tahun 2010 Kabupaten Tana Toraja

menunjukkan peningkatan 5,04% pada tahun 2011 turun menjadi 4,36%, pada 2012 menurun 3,34%, artinya peranan PAD kurang maksimal terhadap pembiayaan pembangunan daerah.

4. Rasio kemandirian menunjukkan pada tahun 2010 meningkat 5,43% kemudian pada tahun 2011 turun menjadi 5,31% dan pada tahun 2012 turun menjadi 4,3%. Ini menunjukkan bahwa kemandirian Kabupaten Tana Toraja dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih sangat rendah.
5. Rasio efektifitas menunjukkan tahun 2010 mencapai 89,22%, tahun 2011 mencapai 74,18%, dan tahun 2012 mencapai 71,99%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD masih belum efektif karena tingkat pencapaian masih dibawah 100%. Rasio efisiensi pada tahun 2010 sebesar 1,79% pada tahun 2011 sebesar 1,64% dan pada tahun 2012 sebesar 1,44%. Artinya bahwa kinerja cukup baik, karena rasio efisiensi berada dibawah 50%.
6. Rasio aktivitas menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap

pembangunan masih relatif kecil. Dan saat ini Pemda masih tergantung pada penggunaan dana dari pusat untuk membiayai anggaran (APBD).

## 1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Agar pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja mengingatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik melalui penggalian potensi, sistem dan prosedur serta intensifikasi pungutan sehingga dimasa yang akan datang Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi baik dalam target maupun dalam realisasi, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.
2. Efisiensi dalam pemungutan sumber penerimaan daerah perlu ditingkatkan. Pemerintah Daerah lebih agresif untuk menerbitkan perundangan terkait dengan pajak daerah maupun retribusi daerah sehingga tidak terjadi kecurangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Daves, et al. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Terjemahan Marsi Maris. UI-Press. Jakarta.
- [2] Deddi Nordiawan, Iswahyudi, dan Maulidah Rahmawati. *Akuntansi pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.
- [3] Halim, Abul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- [4] Halim, Abdul. 2004. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Study Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. Jakarta.
- [5] Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- [6] Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- [7] Koswara, E. 2001. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemnadirian Rakyat*. Yayasan Pariba. Jakarta.
- [8] Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UKI Toraja. 2008. *Inventarisasi Sumber-Sumber Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Makale.
- [9] Mardiasmo dan Akhmad Makhfatih. 2000. *Perhitungan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Laporan Akhir Kerjasama Pemda Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM.
- [10] Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- [11] Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- [12] Pangabean, Hendri Edison. 2009. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Di kabupaten Toba Samosir*. Tesis Universitas Sumatra Utara. Medan.
- [13] Parapak, Septyani Rabana. 2008. *Analisis Pemberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Memenuhi Pembiayaan Keuangan melalui APBD Kabupaten Tana Toraja*. Skripsi Universitas Atma Jaya Makassar. Makassar.
- [14] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- [15] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pemungutan Retribusi Daerah*.
- [16] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.
- [17] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Sumber-Sumber Pemerintah dalam Pelaksanaan Desentralisasi*.
- [8] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- [9] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- [10] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Retribusi Daerah*.

[11] Rosdina, H., dan R. Tarigan. 2005. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.*

[13] Yani, Ahamad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Rajagrafindo Persada. Jakarta.*

[12] Simanjuntak, Oloan. 2003. *Hukum pajak. Nomensen-press. Medan.*

**Lampiran I**  
Rekapitulasi Target dan Realisasi PAD Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2010-2012

No	Sumber PAD	Tahun Anggaran					
		2011			2012		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	Pajak Daerah	2.091.100.000	1.811.302.161	89,96	2.141.100.000	2.356.018.513	11,00
2	Retribusi Daerah	20.276.512.544	13.486.190.040	66,51	20.454.598.000	11.572.395.784	56,57
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.005.000.000	819.344.341	815,26	1.996.835.417	1.043.035.417	52,23
4	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2.871.327.000	4.166.779.235	145,11	2.754.082.000	4.715.384.088	171,21
TOTAL		26.243.939.544	20.283.615.778	77,55	27.346.615.417	19.686.833.802	71,99

*Sumber Data: DPPKAD Kab. Tana Toraja*

**Lampiran II**  
Perbandingan Rasio Pertumbuhan Pengelolaan PAD Kab. Tana Toraja Tahun 2011-2012

No	Sumber PAD	Realisasi	
		2011	2012
1.	Pajak Daerah	1.881.302.161	2.356.018.513
2.	Retribusi Daerah	13.486.190.040	11.572.395.784
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisah	819.344.341	1.043.035.417
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	4.166.779.235	4.715.384.088
TOTAL		20.283.615.778	19.686.833.802

*Sumber Data: Data Diolah*

**Lampiran III**  
Tingkat kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah Kab. Tana Toraja Tahun 2010-2012

Tahun	Realisasi PAD	Total Belanja	Kontribusi
2010	20.787.650.359	469.101.682.395	4,43%
2011	20.283.615.778	413.826.489.591	4,9%
2012	19.686.833.802	562.471.095.671	3,5%

*Sumber Data: Data Diolah*

**Lampiran IV**  
Tingkat Kontribusi PAD terhadap APBD Kab. Tana Toraja Tahun 2010-2012

Tahun	Realisasi PAD	APBD	Kontribusi
2010	20.787.650.359	412.223.804.912	5,04%
2011	20.283.615.778	465.030.470.945	4,36%

2012	19.686.833.802	588.681.440.600	3,34%
------	----------------	-----------------	-------

Sumber Data: Data Diolah

Lampiran V  
Perbandingan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab.Tana Toraja Tahun 2009-2011

Tahun	PAD	Pendapatan Yang Berasal dari Sumber Lain			
		Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Jumlah	Hasil %
2009	20.787.650.359	344.332.514.473	38.622.299.152	382.994.813.625	5,43%
2010	20.283.615.778	370.357.428.510	10.976.148.840	381.333.577.350	5,31%
2011	19.686.833.802	404.382.210.841	54.464.717.120	458.846.927.961	4,3%

Sumber Data: Data Diolah

Lampiran VI  
Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kab.Tana Toraja Tahun 2010-2012

Tahun	Anggaran penerimaan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas
2010	23.299.166.000	20.787.650.359	89,22%
2011	26.243.939.544	20.283.615.778	74,18%
2012	27.343.615.417	19.686.833.802	71,99%

Sumber Data: Data Diolah

Lampiran VII  
Rasio Efisiensi Pengelolaan PAD Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2010 -2012

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Jumlah	Biaya Pemungutan	Rasio Efisiensi
2010	3.111.166.271	13.292.653.819	16.403.820.090	293.628.380	1,79%
2011	1.811.302.161	13.486.190.040	15.297.492.201	251.982.735	1,64%
2012	2.356.018.513	11.572.395.784	13.928.414.297	201.354.003	1,44%

Sumber Data: Data Diolah

Lampiran VIII  
Perkembangan APBD Kab. Tana Toraja Tahun 2010-2012

Tahun	Total APBD	Total Belanja Rutin	Total Belanja Modal	Hasil	
				Rasio Belanja Rutin	Rasio Belanja Modal
2010	469.101.682.395	336.556.615.765	131.410.553.030	71,74%	28,01%
2011	413.826.489.591	336.800.845.237	68.881.231.354	81,38%	16,64%
2012	562.471.095.671	395.115.843.033	166.152.459.477	70,24%	29,53%

Sumber Data: Data Diolah